

INSENTIF – PEMBERIAN

2025

PERDA NO. 1, LD 2025/NO. 1, TLD NO. 116, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR DI DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan merupakan aspek penting dalam membangun iklim investasi berdaya saing, menciptakan daya tarik, dan meningkatkan aktivitas investasi yang strategis dan berkualitas di Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Peraturan Daerah;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019;
 - Menerangkan tentang kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi, evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 3 Maret 2025.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.